

Pemkab Sukamara Sosialisasi Perbup Terkait TJSLP

Sukamara (ANTARA) - Wakil Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Ahmadi memimpin acara sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Sukamara nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) dan pembentukan forum TJSLP.

"Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Sukamara nomor 15 Tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Perbup pada 2 Maret 2020 lalu," ucap Ahmadi di aula Kantor Bupati Sukamara, Kamis.

Menurutnya, dengan ditetapkannya Perbup tersebut, maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat, tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

"Kami atas nama Pemkab Sukamara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi kepada setiap pimpinan perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan CSR, semoga kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi," harapnya.

Dikatakan, hal tersebut merupakan niat dan langkah awal yang baik dari perusahaan untuk membantu Pemkab Sukamara dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi yang penting dan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha di daerah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program CSR," jelasnya.

Dengan demikian, upaya percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sinergi dan kerjasama yang kuat dari seluruh stakeholder terkait, yaitu antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat.

Sesuai dengan tujuannya, kegiatan-kegiatan CSR dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar lokasi produksi dan bekerjasama dengan stakeholder untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar perusahaan," imbuh Ahmadi.

Disadari masih banyak masalah dan tantangan pembangunan sukamara ke depan. Oleh karena itu, melalui acara sosialisasi ini, saya harap kepada seluruh stakeholder bisa memahami dan memulai langkah dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dengan berkontribusi positif bagi upaya mewujudkan pembangunan Sukamara sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

"Pemerintah menyambut baik dan terus mendorong bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan melalui kegiatan-kegiatan yang produktif dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi perusahaan," demikian Ahmadi.(Lalang)

Sumber berita:

<https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemkab Sukamara sosialisasi Perbup terkait TJSLP*, Kamis, 10 September 2020;

Catatan berita:

- Pasal 1 poin 7, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSLP, adalah komitmen dan kepedulian perusahaan di bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, masyarakat, dan pembangunan daerah.
- Pasal 5
 - (1) Pemberi wajib membuat program dan kegiatan TJSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pemberi yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
 - (2) Persyaratan penerima TJSLP adalah sebagai berikut:
 - a. perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Sukamara;
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan
 - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Kabupaten.
 - (3) Persyaratan pemberi TJSLP adalah :
 - a. pemberi yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Sukamara dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Sukamara; dan
 - b. pemberi milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa;
 - (4) Permohonan TJSLP sebagai berikut:
 - a. calon penerima TJSLP mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan TJSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim TJSLP untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati; dan
 - c. berdasarkan usulan Tim TJSLP, Bupati menyampaikan usulan kepada pemberi.

Dasar hukum:

Peraturan Bupati Sukamara nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan